

**Tinjauan Yuridis Mengenai Praktik Sanksi Perintah
Tertulis Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
Tentang Otoritas Jasa Keuangan.**

JA

77

Ahmad Masyhud
Yusup Hidayat
Anis Rifai
Universitas Al-Azhar Indonesia

Classification
Research Article

Abstrak

Sebagai institusi pemerintah OJK dibentuk atas amanah dari Undang-Undang Bank Indonesia kemudian dilaksanakan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, dimana tugas pokok dan fungsi OJK melakukan pengawasan pada sistem keuangan yang menjadi satu-kesatuan. Kemudian dalam rangka melaksanakan tugas OJK memiliki tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB. Kemudian penulisan karya tulis ilmiah ini yang mengangkat isu tinjauan yuridis perintah tertulis yang dikeluarkan oleh OJK sebagai lembaga pengawas pada industri keuangan, dampak serta efektifitas dikeluarkannya perintah tertulis serta perlindungan hukum bagi pihak yang diberikan perintah tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan. Untuk memberikan jawaban argumentatif di atas diperlukan suatu pembahasan dan penelitian yang bersifat normatif serta penarikakesimpulan yang bersifat induktif. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa perintah tertulis oleh OJK sama sekali tidak memiliki dampak dan efektifitas terhadap masyarakat atau kepercayaan atas kinerja OJK, kemudian perintah tertulis tersebut bisa dijadikan suatu bukti tambahan dalam mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan bahwa perintah tertulis OJK bertentangan dengan prinsip Negara Hukum.

Submitted : 30 Juli 2023
Accepted : 20 Oktober 2023
Online : 30 Oktober 2023

Kata Kunci:

Otoritas Jasa Keuangan, Perintah Tertulis, Otoritatif.

Corresponding Author:

Ahmad Masyhud
Universitas Al-Azhar Indonesia
Email : dimasmasyhud31@gmail.com

Yusup Hidayat
Universitas Al-Azhar Indonesia
Email :yusup@uai.ac.id

Anis Rifai
Universitas Al-Azhar Indonesia
Email : anis.rifai@uai.ac.id



© The Author(s) 2023

CC BY: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.

PENDAHULUAN

Pada amanat konstitusi Negara Republik Indonesia mengatakan pemerintahan pada suatu negara harus memberikan perlindungan pada rakyatnya dan harus memiliki proyeksi dalam memajukan rakyatnya. Untuk mengimplementasikan tujuan tersebut dalam rangka mewujudkannya tentunya harus dibarengi dengan pembangunan nasional. Pada konsep pembangunan yang ditawarkan oleh demokrasi Indonesia menggunakan konsep oleh rakyat dari rakyat dan serta dilaksanakan didalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia yakni aspek ekonomi, sosial, budaya pendidikan hukum dan lainnya.

Membicarakan pembangunan tentunya setiap Negara akan terfokus pada pembangunan perekonomian, dalam hal ini konteks Indonesia ekonomi tentunya perlu dikembangkan mengingat Indonesia merupakan Negara berkembang notabene. Ekonomi dalam hal ini yang dimaksud merupakan ekonomi yang ada pada jasa keuangan karena pusat pembangunan tentunya menggunakan uang untuk melakukannya. hampir setiap Negara khususnya Indonesia sektor keuangan berada pada wilayah Perbankan. Bank Indonesia yang sampai hari ini sebagai salah satu lembaga tinggi Negara menjadi strategis untuk mendukung kegiatan perekonomian Negara baik dalam rangka memberikan pelayanan pemerintahan dan dunia perbankan. posisi Bank Indonesia sebagai bank pusat/central memiliki peran penting mengingat Bank central memiliki kewenangan dalam hal pengawasan, regulasi serta melakukan penindakan didalam kewenangannya.

Tujuan besar didirikanya Bank Indonesia sendiri yakni menciptakan stabilitas ekonomi yang kemudian memiliki ujung untuk menciptakan dan mewujudkan cita-cita dalam bernegara yaitu terciptanya kesejahteraan, tentunya tidak luput untuk mengupayakan optimalisasi kinerja Bank Indonesia sendiri. Dalam Bidang keuangan khususnya perbankan, Bank Indonesia sendiri diberikan amanat "*Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Bank Indonesia*" pada Pasal 8 C yang mengatakan bahwa untuk melaksanakan tujuan Bank Indonesia melakukan regulasi dan eksekusi pada bidang keuangan, menjaga stabilitas sistem pembayaran usaha perbankan.

Pada UU Bank Indonesia tersebut di atas juga diatur terkait pengawasan pada usaha sektor jasa keuangan yang mana didirikan suatu lembaga khusus, dimana lembaga khusus ini bertujuan untuk mengawasi usaha sektor keuangan pada Bank maupun selain Bank dengan seiring perkembangan usaha jasa sektor keuangan dengan pengawasan yang bersifat independen yang kemudian melahirkan UU 21/2011 Tentang OJK.

Didirikanya lembaga OJK tentunya pemerintah berpandangan harus memperkuat lembaga tersebut dengan memberikan fungsi dan kewenangan yang luas pula dalam sektor pengawasan dalam bidang jasa keuangan yakni memiliki fungsi regulasi, pengawasan serta melakukan penindakan. Dalam fungsi dan kewenangan yang diberikan tersebut untuk mengawasi dalam bidang usaha Perbankan, usaha pasar modal, usaha asuransi, pengelolaan dana pensiun, usaha pembiayaan serta lembaga lain yang bergerak dibidang keuangan.

Kegiatan pengawasan dan penegakan usaha dalam bidang keuangan tersebut tentunya harus dibarengi dengan usaha-usaha yang optimal dalam meregulasi aturan dan

harus dilakukan perbuatan-perbuatan intitusi yang taat pada hukum serta mengikuti asas-asas pemerintahan yang baik.¹

Dalam perkembangan dunia bisnis di Negara Indonesia terjadi begitu cepat dan cenderung dinamis, sehingga regulator untuk menanggulangi hal-hal yang mengakibatkan kerugian pada perekonomian Negara cenderung meregulasi aturan-aturan yang bersifat otoriter dan merugikan masyarakat. Regulator dan pemerintah mulai menyadari dengan perkembangan bisnis di Indonesia mulai pada tahun 2011 dengan hal ini didirikan institusi pengawas yaitu Otoritas Jasa Keuangan yang bertugas untuk membentuk regulasi, mengawasi pada bidang perindustrian keuangan yang bergerak dibidang perbankan maupun selain Bank.

Industri Keuangan dewasa ini pada tren negara modern dijadikan suatu lembaga keuangan yang mana menjadi *Trust* masyarakat dimana untuk tempat perputaran ekonomi atau keuangan masyarakat. kemudian dalam perekonomian memiliki peran penting dan menjadi tolok ukur kemajuan suatu negara pada bidang ekonomi. Selain menjadi pengawas pada bidang keuangan lembaga pengawas keuangan independen (OJK) juga memiliki peran penting dalam pemeratakan perekonomian, menumbuhkan perekonomian nasional dan menjaga stabilitas nasional.

Dalam menjalankan amanat fungsi dan kewenangannya otoritas jasa keuangan tentu institusi yang bersifat *superbody* yang mana dapat dinilai akan mengemban tugas yang berat yang harus menerapkan sifat independensi untuk menjalankan kewenangannya dengan maksimal. (Siti Sundari; Kementerian HAM RI, 2011) hal 44). Tentunya hal tersebut harus dilakukan agar semua pengaturan dan tugas melakukan pengawasan yang dilakukan oleh OJK melahirkan keputusan yang bersifat netral dan menjauhi pengaruh yang merubah keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh OJK sendiri, menjauhi hal-hal yang akan mengarah pada Conflict Of Interest, dan ini harus diwujudkan dengan bersungguh-sungguh dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang fokus untuk sektor keuangan.²

Kita menyadari tentunya hal ini sulit untuk diwujudkan secara instan mengingat lembaga pengawas sektor keuangan tersebut merupakan lembaga baru dan memang sampai saat ini belum menunjukkan keberhasilannya dalam melakukan pengawasan, regulasi maupun penindakan.³ Justru hal ini akan menjadikan lembaga Otoritas Jasa Keuangan menjadi lembaga yang mengerikan dan cenderung melakukan keputusan-keputusan yang bersifat otoritatif dalam mendikte sektor-sektor keuangan tanpa memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang mana melanggar prosedur privat-privat perusahaan yang diawasinya. Salah satu contoh UU OJK dalam Pasal 9 huruf d UU 21/2011 Tentang OJK menyebutkan bahwa salah satu kewenangan OJK kepada lembaga jasa keuangan ialah memberikan Perintah Tertulis.

Perintah tertulis di atas didasarkan pada subjektifitas dari otoritas jasa keuangan yang mana dilakukan penilaian secara sepihak untuk memutuskan secara sepihak dan

¹ Sukarela Batunagar, *jaringan pengaman keuangan; kajian literatur dan prakteknya di indonesia*, Jakarta; buletin hukum perbankan dan kesentralan Volume 4 Nomor 3, Desember. 2006. Hal 2.

² Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, "naskah akademik pembentukan otoritas jasa keuangan (OJK)." Hal 5.

³ Bank Indonesia, *era baru transformasi bank sentral*, Jakarta; Media Indonesia Publishing. 2010, Hal 199.

memerintahkan kepada lembaga-lembaga dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan manakala dinilai perlu dilakukannya dengan alasan menyehatkan keuangan lembaga yang diawasinya. Pembahasan penelitian ini ingin mengetahui sampai mana dampak dan efektifitas dalam surat perintah tertulis yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap lembaga yang diawasinya, kemudian akan membahas pula terkait intervensinya didalam Undang-Undang tentang perseroan yang mana kedudukan suatu perseroan yang bergerak dibidang jasa keuangan bisa diintervensi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini penulis menerapkan tipologi normatif, yakni penggunaan perpustakaan karena penulisan ini dilakukan pada Peraturan yang tertulis dan bahan-bahan hukum lainnya.⁴ Penelitian doktrinal merupakan suatu penelitian yang mengusahakan secara maksimal dalam melakukan penelusuran atau inventarisasi hukum yang berlaku, penemuan asas-asas dan prinsip didalam hukum yang berlaku, dan penemuan tersebut bertujuan untuk menguji layak atau tidak suatu hukum tertentu untuk diterapkan dalam upaya penyelesaian permasalahan hukum yang sedang terjadi. (E. Saefullah Wiradipradja, “penuntun praktis metode penelitian dan penelitian karya ilmiah; 2016)

Kemudian penelitian ini bersifat deskriptif, yang bermaksud memberikan penjelasan-penjelasan terkait data-data yang diperoleh oleh peneliti dalam kaitanya dengan Peraturan-Peraturan yang berlaku yang kemudian didukung dengan teori-teori yang bertujuan menguatkan teori-teori terdahulu.⁵

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini teori yang digunakan oleh penulis yakni teori yang berkenaan dengan negara hukum yang mana pada konsep dasar dari Rule by Law yang memberikan penekanan terkait adanya suatu kepastian hukum. Hukum harus bisa menjadi suatu alat yang memiliki kepastian untuk memberikan batasan-batasan kepada subjeknya agar tidak berkehendak diluar koridor-koridor hukum dasar. dalam hal ini memberikan keharusan pula terhadap penentuan terhadap tindakan-tindakan subjek hukum tersebut dan terumuskan dalam bentuk Undang-Undang. Kemudian dalam Undang-Undang harus dipisahkan antara hukum publik, hukum privat, subjek hukum publik dan subjek hukum privat serta sampai sejauh mana negara dapat mengintervensi.

Jenis data dalam pembuatan karya ilmiah ini ialah menggunakan bahan pokok dan bahan hukum penunjang. Bahan hukum primer atau pokok sendiri biasanya menggunakan Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat mengikat atau otoritatif atau yang sedang berlaku. Biasanya bahan hukum primer ini berkenaan dengan Peraturan Perundang-Undangan, memori-memori penjelasan dalam pembentukan suatu Peraturan Perundang-Undangan serta putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (BHT).⁶

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *penelitian hukum normatif*, Jakarta; cet, ke 8 PT.Raja Grafindo Persada. 2004, Hal 4

⁵ Soerjono Soekanto, pengantar *penelitian hukum*, Jakarta; UI Press. 2015, Hal 10

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, Jakarta; Prenadamedia Group. 2014, Hal 181.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam literatur yang ditemukan pada UU OJK kita menemukan bahwa pembentukan OJK sendiri diawali dengan adanya aturan "UU 3/2004 Perubahan UU 23/1999" Tentang BI yang mana kita bisa melihatnya dan memahami pada Pasal 34 Ayat 1 perihal pengawasan kinerja dalam perbankan dilaksanakan oleh institusi pengawasan pada bidang jasa keuangan yang bersifat berdiri sendiri kemudian terkait dibentuknya menurut ayat 2 pembentukan sebagaimana termaktub ayat 1 (satu) akan dilakukan pembentukan serta diimplementasikan pada 31 Desember 2010.

Kemudian dijelaskan Pasal 34 Ayat 1 (satu) tersebut, yakni:

"Maka semenjak amanat Undang-Undang tersebut jelas usaha dalam bidang sektor keuangan seperti peransuransian, pengelolaan pada Dapen, bidang sekuritas, bidang modal ventura, dan bidang perusahaan pembiayaan, serta institusi lainnya yang bergerak pada bidang penegelolaan dana masyarakat. Kemudian pembentukannya bersifat berdiri sendiri yang mana pelaksanaan tugas dan wewenangnya diluar pemerintahan dan harus menyampaikan kepada lembaga keuangan yakni Badan Pemeriksa Kuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. selanjutnya amanat UU Bank Indonesia tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya yakni superboddy dan harus berkoordinasi dengan Bank Indonesia atau Bank Sentral."

Kemudian dalam ayat 2 kita pahami sebagai berikut;

"Setelah beralihnya fungsi pengawasan bank dari Bank Sentral pada sektor finansial dilakukan secara berangsur-angsur yang mana ada beberapa syarat yakni Pembangunan sarana prasarana, dana penunjang kinerja, pengurus, Sturkturisasi organisasi, Sistem Dokumentasi dan berbagai peraturan teknis pelaksanaan yang kemudian akan dilaporkan ke DPR RI."

Pada intinya OJK perihal melaksanakan tupoksi kinerjanya harus melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia. Tujuannya agar dua lembaga tersebut bisa mewujudkan agar OJK melakukan koordinasi dengan BI dalam hal regulasi, kemudian Bank Indonesia akan bertukar Informasi dengan OJK dalam melakukan pengawasan serta dalam kondisi tertentu Bnak Indonesia bisa melakukan pemeriksaan secara khusus kepada Bank yang dinilai bermasalah namun tetap berkoordinasi dengan Bank Indoensia.⁷

Dalam hal pengawasan yang dilakukan secara satu-kesatuan OJK melakukas tugas pengawasanya masih dalam persiapan dan periode perpindahan yang akan dilakukan penetapan yang mana (Satu) Januari 2014 Otoritas Jasa Keuangan bisa langsung melaksanakan tupoksinya dan tanggungjawabnya pada institusi Pengawas Jasa Keuangan secara menyeluruh dan kesinambungan. Sistem Pengawasan sebagaimana

⁷ Metia Winati Muchda dkk, *pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan dari bank indonesia kepada otoritas jasa keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*", Jurnal Ekonomi, Vol-22/No-02/Juni, Fakultas Hukum Universitas Riau. 2014, Hal 9.

dimaksud sudah dialihkan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan pada akhir tahun 2013.⁸

Kita bisa melihat terkait adanya tumpang tindih yang terjadi dewasa ini perihal tugas OJK dan BI dalam memelihara stabilitas keuangan atau ekonomi di Indonesia khususnya dibidang Perbankan. Artinya ada beberapa hal yang masih yang masih menjadi domain Bank Indonesia dan beberapa hal domain dari OJK, yang mana adanya amanat dari Pasal 34 pada Undang-Undang Bank Indonesia tersebut tidak sepenuhnya diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan melainkan masih ada dualisme Regulasi dan dalam fungsi pengawasan terhadap Perbankan khususnya.

Kekacauan yang timbul dikemudian hari ini diprediksi oleh para ahli yang mana dalam menjaga stabilitas nilai rupiah ini ada dua hal yakni regulasi dan pengawasan. yang terjadi hari ini dualisme fungsi antara Bank dan Otoritas Jasa Keuangan. Seharusnya konsep dasarnya memang harus benar-benar terpisah antara fungsi pengawasan dan regulasi agar tidak ada konflik kepentingan antara dua lembaga yang menangani perihal sektor keuangan tersebut.⁹

Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Lembaga pengawas dalam Islam dikenal dengan sebutan *al-Hisbah* atau *Wilayah al-Hisbah*. *Wilayah al-Hisbah* adalah wewenang untuk menjalankan amar ma'ruf ketika yang ma'ruf itu sudah jelas-jelas ditinggalkan orang dan mencegah yang mungkar ketika sudah terang-terangan dikerjakan. Landasan *al-Hisbah* terdapat dalam Q.S. Al-Mujadalah: 58/7, yang terjemahnya:

*"Tidakkah engkau perhatikan, bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan Dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia pasti ada bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari Kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."*¹⁰:

Dalam tafsir Jalalain, dijelaskan bahwa tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dilangit serta apa yang ada dibumi. Pentingnya sebuah lembaga pengawasan, dalam bahas Arab "*Segolongan umat*" yang menjalankan fungsi pengawasan adalah *al- Amr bi wa al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*, meskipun al-Qur'an tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk dari sebuah lembaga pengawasan tersebut. Tetapi Rasulullah Saw. memerintahkan kepada ummatnya agar menegakkan *al-Amr bi wa al-ma'ruf wa al-*

⁸ Zulkarnain Sitompul, "*konsepsi dan transformasi otoritas jasa keuangan (conceptional and transformation financial services authority)*", Jakarta; Jurnal Legislasi Indonesia, Vol-9/No.03/Oktober. 2012, Hal. 23

⁹ Bisdan Sigalingging, *analisa hubungan kelembagaan antara otoritas jasa keuangan dengan bank indonesia*", Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. 2013, Hal 78

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Halim Publishing, 2014)

nahy 'an al-munkar, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya:

“Barang siapa dari kalian yang melihat kemungkaran maka cegahlah dengan tangan (kekuasaan), jika kamu tidak mampu maka cegahlah dengan lisan, jika kamu tidak mampu maka cegahlah dengan hati, dan itu merupakan lemahnya iman.”¹¹

Dengan memperhatikan dalil-dalil dan pendapat-pendapat tersebut, serta ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pada dasarnya keberadaan Otoritas Jasa Keuangan tidak bertentangan dengan konsep *siyasah syar'iyah*, sebab secara umum memiliki tujuan yang sama, yakni *al-Amr bi wa al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar* serta untuk kemaslahatan rakyat.¹²

Dalam kajian *siyasah syar'iyah*, lembaga yang bertugas menjalankan *al-Amr bi wa al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar* dikenal dengan *wilayat al-muzalim* dan *wilayat al-hisbah*. Keberadaannya untuk menjalankan fungsi pengawasan apabila terjadi sebuah penyelewengan pejabat maupun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh rakyat secara umum. *Wilayat al-Muzalim* dan *al-Hisbah* adalah bagian dari lembaga peradilan islam.

Kedudukan dan kewenangan yang dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan pengawasan yang dilakukan oleh *Wilayat al-Muzalim dan wilayat al-Hisbah* dalam ketatanegaraan Islam berdasar kepada prinsip-prinsip lembaga pengawasan dalam Islam. Sistem ketatanegaraan Islam, menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan dalam bidang hukum, setiap orang mempunyai kedudukan yang sama tanpa membedakan dari segala latar belakangnya di depan hukum, dan setiap manusia memiliki kedudukan yang sama yang menjadi perbedaannya hanya pada sisi ketaqwaannya.

Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas yang independen memiliki kesamaan dengan *Wilayat al-Muzalim dan wilayat al-Hisbah*, yakni sebagai lembaga peradilan islam yang juga secara independen berasal dari kekuasaan khalifah. Perbedaannya hanya terletak pada sifat Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga Negara yang mandiri dan tidak berada dibawah lembaga-lembaga yudisial (kekuasaan kehakiman), sedangkan *Wilayat al-Muzalim dan wilayat al-Hisbah* berada dalam sistem peradilan Islam.

Sementara kewenangan serta mekanisme kerjanya, antara Otoritas Jasa Keuangan dan *Wilayat al-Hisbah* memiliki persamaan, di mana Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menerima laporan yang masuk dari lembaga ataupun masyarakat sebagai informasi dasar, kemudian melakukan investigasi terhadap laporan tersebut serta selanjutnya dapat mengeluarkan rekomendasi. *Wilayat al-Hisbah* pun demikian, di mana *muhtasib* menerima pengaduan dari masyarakat atas pelanggaran terhadap suatu peraturan kemudian memberikan sanksi *ta'zir* (saksi disiplin). Keduanya juga mempunyai tugas dan wewenang yang sama untuk berinisiatif sendiri dalam melakukan pengawasan atas suatu laporan ataupun pelanggaran. Sehingga jika dicermati, maka pembentukan Otoritas Jasa Keuangan tidak bertentangan dengan

¹¹ Abu al-Husain bin al-Hajj al-Quraisy al-Naisaburi. *Shahih Muslim*, Juz 1. 1998).

¹² Andi Nur Mayapada dan Nila Sastrawati. “Golput dan Kewajiban Memilih Pemimpin dalam Islam.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 3, 2020. Hal. 32

prinsip-prinsip pengawasan dalam *siyasaḥ syar'iyah*. Sehingga keberadaan Otoritas Jasa Keuangan dapat *diqiyaskan* dengan lembaga *al-Hisbah* yang memiliki *illat* yang sama pada masa Rasulullah Saw.

Meskipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebut kata syariah hanya pada Bab I Pasal 1 Ayat (5), akan tetapi secara garis besar materi muatannya berlaku untuk jasa keuangan konvensional dan jasa keuangan syariah. Apabila dikaitkan dengan pengawasan dalam Islam, keberadaan Otoritas Jasa Keuangan telah sesuai dengan tujuan dan peran *al-Hisbah* sebagaimana yang diterapkan Rasulullah SAW. Selain itu, demi pengembangan lembaga-lembaga dan perbankan syariah, maka peran lembaga pengawas independen seperti Otoritas Jasa Keuangan memiliki urgensi, sebab melalui fungsi pengawasan akan terpelihara ekonomi yang jujur, adil, dan berujung pada perolehan keuntungan yang berkah.

Perbankan sebagai perseroan yang bergerak dibidang jasa keuangan.

Perbankan (Banking) secara umum bisa didefinisikan sebagai suatu kegiatan usaha yang melakukan jual beli mata uang, surat berharga dan seluruh kegiatan usaha yang menyangkut tentang keuangan untuk mendapatkan bunga, laba dan atau perbuatan yang memberikan pinjaman menggunakan skema tanggungan atau tidak menggunakan tanggungan, penempatan uang untuk dilakukan penyimpanan oleh Bank. Pembelian, Penjualan terhadap sesuatu yang memiliki nilai moneter sebagai suatu kegiatan usaha dalam bidang keuangan yang teratur.¹³

Sedangkan menurut UU 10/1998 Tentang Perbankan pada Pasal 1 Ayat 2 yakni :
“*Fungsi Bank Merupakan badan usaha yang memiliki kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian melakukan penyaluran juga kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan bentuk lainnya dalam rangka untuk memajukan taraf hidup rakyat.*”

Selanjutnya jika kita melihat adanya frasa Badan Usaha maka akan memberikan suatu pemahaman bahwa Bank merupakan bentuk usaha yang mana tentang pendirian bank itu sendiri akan tunduk pada Undang-Undang Perbankan dan konsep dasar di Indonesia terkait mekanisme pendirian suatu badan usaha dan mekanisme dalam menjalankan suatu Badan usaha atau perseroan tersebut secara otomatis akan tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dalam hal ini perseroan yang bersifat swasta.

Berbagai penjelasan di atas tentunya kita bisa memahami bahwa adanya keharusan dalam mendirikan Bank harus berbentuk perseroan tidak boleh berbentuk perorangan, penegasanya kita bisa lihat pada UU NO 10/1998 Tentang Perbankan pada Pasal 23 yang mengatakan; suatu Bank Umum harus berbentuk *suatu PT(Perseroan Terbatas); Badan Koperasi; atau; berbentuk Perusahaan Daerah.*

Oleh karenanya dalam hal Perbankan dalam menjalankan usahanya tentunya akan tetap mengikuti mekanisme yang diberikan oleh UU No 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mana mekanisme sebagaimana dimaksud ialah RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan lainnya.

¹³ Sentosa Sembiring, *hukum perbankan*, Bandung; Mandar Maju. 2012. Hal 1

Bentuk Intervensi Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perseroan Yang Bergerak Di Bidang Perbankan.

Memang dalam pembentukan OJK bertujuan untuk memberikan pengawasan dan regulasi kepada lembaga jasa keuangan pada sektor Perbankan. Tentunya UU OJK No 21/2011 tentunya diberikan wewenang untuk memberikan suatu intervensi terhadap perbankan yang dinilai oleh OJK mengalami permasalahan. Dalam hal ini ada beberapa kewenangan yang diberikan oleh UU OJK tersebut, sebagai berikut;

Pada Pasal 6 huruf a UU No 21/2011 Tentang OJK mengatakan; Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas salah satunya ialah melakukan tugas pengawasan pada bidang Perbankan. Kemudian pada pasal 7 yang diatur dalam huruf (a,b, c dan d) memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi kegiatan usaha sektor Perbankan.

Secara jelas dalam Undang-Undang OJK itu dikatakan pengaturan dan pengawasan pada bidang perbankan, yakni pemberian izin dalam pendirian Bank yang selanjutnya dalam perizinanya diperluas dalam hal melakukan pembukaan kantor bank, Penyusunan aturan perusahaan Anggaran Dasar (AD), perencanaan kerja, status kepemilikan, pengurusan Bank, SDA Bank serta berwenang melakukan pencabutan perizinan pada usaha Perbankan.¹⁴ Melakukan pengawasan pada kegiatan usaha Bank yang meliputi pada pendanaan Bank penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.

Perihal regulasi dan pengawasan pada kegiatan usaha Bank, OJK memiliki kewenangan untuk melakukan “pengawasan dalam rangka melihat kemampuan perusahaan, perbandingan antara laba dengan aktiva modal, pemenuhan kewajiban, jumlah aset dan nilai bobotnya, kapital primer, ambang batas dalam pemberian kredit, pemberian pinjaman terhadap stok simpanan, dan seberapa besar pencadangan bank, laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit (credit testing); dan standar akuntansi bank, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi, manajemen risiko, tata kelola bank serta melakukan pemeriksaan terhadap Bank.

Dapat sederhanakan bahwa kewenangan dan pengaturan yang diberikan oleh OJK kepada bank, yaitu; Berwenang untuk memberikan mekanisme perijinan; mendirikan Bank yang berkenaan dengan perijinan dan pencabutan perijinan bank; Berwenang untuk menetapkan peraturan bank (*Right To Regulated*); berkenaan dengan aspek usaha dan kegiatan usaha perbankan;

- Berwenang untuk mengawasi;
 1. Melakukan pengawasan terhadap Bank langsung; yang berkenaan dengan pemeriksaan secara umum atau dilakukan secara khusus untuk mengetahui kondisi keuangan suatu Bank;
 2. Pengawasan perbankan yang dilakukan secara tidak langsung; berkenaan dengan melakukan pantauan terhadap Bank melalui laporan tetap yang dilaporkan oleh Bank, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya;

¹⁴ Andi Tri Haryono, Muhammad hasan Muaziz dan Abdul Kadir Jaelani (2021), Analysis of Urban Agglomeration in Economic and Legal Perspectives (A Study on the Development of Industrial Agglomeration Areas in Semarang City), Pena Justisia Vol. 20, No 1

- Berwenang memberikan sanksi, yaitu kewenangan untuk menjatuhkan hukuman kepada bank melalui ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mana bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap Bank;
- Berwenang melakukan penegakan hukum seperti penyidikan, yakni berwenang untuk melakukan penyidikan yang mana yang melakukan penyidikan merupakan anggota POLRI (Kepolisian Republik Indonesia) yang berada pada wilayah Otoritas Jasa Keuangan yang pada hasil daripada penyidikan tersebut nantinya diberikan kepada Jaksa Penuntut umum guna dilakukan penuntutan umum.
- Berwenang untuk memberikan perlindungan kepada konsumen pada jasa keuangan untuk mencegah terjadinya kerugian, menerima pengaduan konsumen dan lainnya.

Studi Kasus Intervensi OJK Terhadap Perbankan.

Praktek pengawasan yang dilaksanakan oleh OJK kepada bidang Perbankan dalam hal memberikan sanksi teguran perintah tertulis yang ditujukan kepada salah satu pemegang saham pada Bank Perseroan Terbatas (PT. Bank Bukopin Tbk) yaitu Perseroan Terbatas Bosowa Korporindo.

Kronologi pada awalnya kenapa OJK mengeluarkan surat Perintah Tertulis kepada PT. Bosowa Korporindo dengan dikeluarkannya Surat Perintah Tertulis (SPT) Nomor SR-17/D.03/2020 yang diterbitkan pada tanggal 10 Juni 2020 tentang Perintah Tertulis yang memberikan kuasa kepada dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Selanjutnya dengan keluarnya surat dari OJK tersebut PT. BC tidak menanggapi bahkan tidak menghiraukan sehingga terhadap sikap dari PT. BC tersebut OJK melakukan penilaian secara subjektif dengan melakukan dugaan bahwa PT. BC telah melakukan pelanggaran dengan letak pelanggaran tidak memberikan surat kuasa kepada Tim Technical Assistance kepada PT. BRI. Pada hakikatnya sikap OJK mengeluarkan surat perintah tersebut ialah untuk membantu PT bukopin dari tekanan likuiditas dan untuk membantu masuknya investor sehingga kondisi keuangan PT. Bukopin menjadi sehat kembali tetapi dengan sikap dari Bosowa tidak memberikan surat kuasa kepada Tim Technical Assistance dari PT. BRI, OJK menilai Bukopin telah melakukan upaya pencegahan untuk masuknya investor ke Bukopin.

Sanksi yang diberikan OJK kepada Bosowa yang mana bosowa dilarang untuk menjadi sebagai pihak pertama atau pengendali serta memiliki saham pada lembaga keuangan kemudian juga ada larangan kepada bosowa oleh ojk untuk menjadi pengurus apapun di lembaga jasa keuangan.

Dari sanksi yang diberikan oleh OJK kepada Bosowa tersebut tentunya memiliki dampak usaha kepada Bosowa yakni kepemilikan saham Bosowa pada Bukopin hilang begitu saja tanpa melalui skema RUPS, walaupun Bosowa mengikuti RUPS suara Bosowa yang semula sebagai pemegang saham tidak dianggap ada atau tidak quorum serta serta wajib mengalihkan seluruh kepemilikan saham dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya sebagai pemegang saham pada LJK yang tidak mendapatkan predikat tidak lulus dalam penilaian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Perihal perintah tertulis Otoritas Jasa Keuangan dalam upaya melakukan pengawasan dalam sektor perbankan.

Perihal perintah tertulis ini dalam penelusuran literatur hukum buku maupun Peraturan Perundang-Undangan belum diatur secara rigid artinya secara teknis dan konsep regulasi dari UU NO. 21/2011 tentang perintah tertulis belum ada aturan turunannya yang dibuat oleh OJK sendiri melainkan hanya mengatur pada saat pandemi yakni POJK NO 18/2020.

Dalam hal melakukan tugasnya sebagai pengawas pada bidang keuangan OJK pada Pasal 6 memiliki kewenangan, melakukan penetapan kebijakan operasional dalam hal pengawasan kepada usaha pada jasa keuangan. Kemudian melakukan pengawasan dan melaksanakan tugas pengawasan yang dilakukan oleh kepala eksekutif serta tugas pengawas, melakukan pemeriksaan, melakukan penyidikan, memberikan perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Efektifitas dan Dampak perintah tertulis yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada sektor Perbankan

Setiap aturan dan sanksi tentunya memiliki dampak yang artinya sebagai konsekuensi dari aturan tersebut diberlakukan, namun ada beberapa faktor suatu aturan atau regulasi tidak memiliki otoritas atau tidak ada efektifitasnya. Faktor pertama mungkin karena suatu peraturan tersebut tidak ada relevansinya, atau mungkin aturan yang dikeluarkan oleh otoritas lembaga atau institusi tumpang tindih dengan peraturan yang lainya.¹⁵

Dalam penelitian ini tentunya kita bisa memahami ada beberapa faktor ketidakefektifan surat perintah tertulis yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada PT. Bosowa korporindo. Setelah Otoritas Jasa Keuangan melayangkan surat kepada bosowa dengan nomor 64/KDK.03/2020 yang pada intinya PT. Bosowa Corporindo tidak lulus dalam penilaian yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dan memberikan sanksi kepada PT. Bosowa Corporindo, pihak bosowa merasa keputusan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak adil dan cenderung mendiskriminasikan bosowa terhadap PT. Bank Bukopin padahal status PT. Bosowa Corporindo di PT. Bank Bukopin sebagai pemegang saham.

Atas surat perintah tersebut di atas PT. Bosowa Corporindo melakukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Register perkara Gugatan yang dilayangkan Bosowa kepada Otoritas Jasa Keuangan yang teregister pada nomor perkara 178/G/2020/PTUN.JKT tanggal 2021, yang mana PTUN Jakarta mengabulkan Gugatan terhadap surat perintah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk dilakukannya pembatalan.

¹⁵ Kartini Laras Makmur dan Ahsanul Minan, Money Laundering/Financing of Terrorism Risks in the Indonesian Islamic Banking System, ICIFEB, Proceedings of the 3rd International Conference of Islamic Finance and Business, ICIFEB 2022, 19-20 July 2022, Jakarta, Indonesia

Menurut penulis alasan PT. Bosowa Corporindo untuk melakukan Gugatan terhadap Otoritas Jasa Keuangan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sudahlah tepat karena memang Otoritas Jasa Keuangan terlalu mengintervensi internal perusahaan mengingat posisi Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak pemerintah hanya melakukan pengawasan kepada lembaga jasa keuangan yang mengalami permasalahan keuangan dalam hal ini tekanan likuiditas.

Namun yang dilakukan oleh OJK sebagai pihak luar korporasi mengeluarkan sanksi yang berdampak kepada Bosowa, yakni Bosowa dilarang untuk; Menjadi pihak pengendali pada bukopin, meniadakan hak selaku pemegang saham pada Bukopin, saham Bosowa tidak akan dihitung pada forum RUPS, serta harus melakukan pengalihan saham dalam jangka 1 tahun paling lambat.

Memang pengaturan pada pasal 33 Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia seperti kita pahami, Pada keadaan suatu Bank dalam penilaian BI tercipta kondisi membahayakan pada usaha bidang perbankan, BI bisa melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Memang demikian aturan yang diberlakukan pada Undang-Undang Bank Indonesia maupun OJK, seperti dikemukakan di atas bahwa dalam menjalankan tugasnya OJK dan BI memiliki fungsi regulasi dan pengawasan yang mana kedua lembaga tersebut harus melakukan koordinasi dan saling bertukar informasi. Tetapi kewenangan dan penunjukan RUPS dan tidak menganggap suara pemegang saham merupakan tindakan yang sewenang-wenang.

Dalam hal ini kamsil mengatakan bahwa pemahaman Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata yaitu "Perseroan" dan "Terbatas" dimana kalau kita pahami memang perseroan tersebut merujuk pada modal perusahaan yang terdiri dari saham-saham. terkait kata "Terbatas" merujuk kepada pemegang saham yang peran dan tanggungjawabnya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya.¹⁶

Bisa dipahami kemudian artinya Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ini memotong hak dari PT. Bosowa Corporindo dalam menjalankan usaha dalam bidang jasa keuangan yang menurut hukum seharusnya tidak dapat dibenarkan, mengingat penilaian Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga dari pemerintahan bersifat subjektif, selain itu UU OJK maupun peraturan internalnya tidak mengatur secara spesifik perihal perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 UU 21/2011 Tentang OJK tersebut sehingga memberikan ruang otoritatif kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan fungsinya yaitu pengawasan.

Perlindungan hukum dan upaya hukum terhadap Perbankan yang mendapatkan perintah tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan

Dalam menghadapi keputusan atau perintah tertulis yang dilakukan oleh Dewan Komisioner OJK tersebut perseroan yang bergerak dibidang jasa keuangan bisa melakukan upaya hukum mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang pada intinya mengatur perihal sengketa pada tata usaha yang disebabkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara.

¹⁶ CST. Kamsil, *pokok-pokok perseroan terbatas*, Jakarta; PT. Pustaka Sinar Harapan. 1996, Hal 31

Berdasarkan aturan pada Undang-Undang tersebut di atas adanya pengajuan Gugatan atau sengketa tata usaha dikarenakan adanya sengketa yang disebabkan adanya KPTUN. Sedangkan KPTUN sebagaimana dimaksud merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Dalam pembahasan kali ini tentunya Otoritas Jasa Keuangan merupakan rumpun dari pejabat TUN sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Dalam hal ini yang diperintah tertulis atau bentuk surat keputusan apapun yang dilakukan oleh OJK dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya bisa dilakukan upaya hukum yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pemaparan pembahasan serta studi kasus tersebut di atas kiranya bisa diambil kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai, berikut; Bahwa perintah tertulis yang dikeluarkan oleh Otoritas memiliki dampak yang sangat merugikan bagi pihak yang menerima perintah tertulis tersebut, dikarenakan pengaturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud perintah tertulis tersebut tidak dijelaskan bentuk dan bagaimana penilaian objektifnya sehingga pada pasal 9 UU No 21/2011 Tentang OJK perihal kewenangan OJK dalam mengeluarkan perintah tertulis sangat bersifat otoriter. Atas perintah tertulis yang dikeluarkan oleh OJK, sebagaimana pejabat OJK merupakan termasuk dari pejabat TUN maka keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat otoritas jasa keuangan termasuk kategori KPTUN yang mana bisa diajukan ke PTUN sebagaimana kompetensi relatif yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

REFERENSI

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Bank Indonesia.

Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara

Andi Tri Haryono, *Muhammad hasan Muaziz dan Abdul Kadir Jaelani (2021), Analysis of Urban Agglomeration in Economic and Legal Perspectives (A Study on the Development of Industrial Agglomeration Areas in Semarang City)*, Pena Justisia Vol. 20, No 1

Bank Indonesia.(2010). era baru transformasi bank sentral, Jakarta; Media Indonesia Publishing.

Bisdan Sigalingging, (2013) *analisa hubungan kelembagaan antara otoritas jasa keuangan dengan bank indonesia*”, Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

CST. Kansil, 1996, *pokok-pokok perseroan terbatas*, Jakarta; PT. Pustaka Sinar Harapan. Hal 31

- E. Saefullah Wiradipradja. (2016), *penuntun praktis metode penelitian dan penelitian karya ilmiah*; CV Keni Media cet. 2 Bandung.
- Kartini Laras Makmur dan Ahsanul Minan, Money Laundering/Financing of Terrorism Risks in the Indonesian Islamic Banking System, ICIFEB, Proceedings of the 3rd International Conference of Islamic Finance and Business, ICIFEB 2022, 19-20 July 2022, Jakarta, Indonesia
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2014) *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Halim Publishing,
- Metia Winati Muchda dkk, (2014), *pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan dari bank indonesia kepada otoritas jasa keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*", Jurnal Ekonomi, Vol-22/No-02/Juni, Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Nurekasari dan Hamzah Hasan. (2021). "Tinjauan Siyasah Syar'iyah terhadap Eksistensi Lembaga Legislatif Sebelum dan Setelah Reformasi." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 1
- Peter Mahmud Marzuki, (2014), *penelitian hukum*, Jakarta; Prenadamedia Group
- Sentosa Sembiring, (2012), *hukum perbankan*, Bandung; Mandar Maju.
- Siti Sundari, (2011) *laporan kompendium bidang perbankan*, Kementerian HAM RI;
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2004), *penelitian hukum normatif*, Jakarta; cet, ke 8 PT.Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, (2015), *pengantar penelitian hukum*, Jakarta; UI Press.
- Sukarela Batunagar, (2006) *jaringan pengaman keuangan; kajian literatur dan prakteknya di indonesia*, Jakarta; buletin hukum perbankan dan kesentralan Volume 4 Nomor 3, Desember.
- Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, "naskah akademik pembentukan otoritas jasa keuangan (OJK)."
- Zulkarnain Sitompul, (2012), "*konsepsi dan transformasi otoritas jasa keuangan (conceptual and transformation financial services authority)*", Jakarta; Jurnal Legislasi Indonesia, Vol-9/No.03/Okttober.

Competing interests

No conflict interest.

Funding.

None.

Acknowledgements.

Thank you to all those who have supported and helped this research.

About the Authors

The authors is a from Universitas Al-Azhar Indonesia